



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.130, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Kepegawaian.
Administrasi. Tataran. Wewenang.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 06 TAHUN 2009
TENTANG
TATARAN WEWENANG BIDANG
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian perlu disusun peraturan dan ketentuan yang mengikat berupa petunjuk administrasi sebagai penunjang dalam kegiatan pembinaan Administrasi Kepegawaian Departemen Pertahanan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas diperlukan adanya ketentuan yang mengatur batas-batas kewenangan sesuai lingkup dan tanggung jawab tugas masing-masing Pejabat Kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tataran Kewenangan Bidang Administrasi Kepegawaian Departemen Pertahanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1960), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATARAN WEWENANG BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN PERTAHANAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Departemen Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Departemen Pertahanan.
2. PNS Departemen Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan yang bekerja/ditugaskan di lingkungan Departemen Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan yang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri.
3. Administrasi adalah Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penetapan tujuan dan penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Pendelegasian Wewenang adalah Pemberian sebagian wewenang pejabat Pembina kepegawaian kepada pejabat kepegawaian di bawahnya untuk menandatangani sesuatu pengambilan keputusan untuk atas namanya sendiri.
5. Pemberian Kuasa adalah Pemberian sebagian wewenang pejabat pembina kepegawaian kepada pejabat kepegawaian di bawahnya untuk menandatangani sesuatu pengambilan keputusan untuk atas nama pejabat yang memberi kuasa.
6. Formasi PNS yang selanjutnya disebut formasi adalah Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi di lingkungan Dephan untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
7. Alokasi atau lowongan formasi adalah Penetapan besarnya jumlah rencana kebutuhan CPNS setiap tahun di lingkungan Dephan, Mabes TNI dan Angkatan.
8. Nomor Identitas Pegawai yang selanjutnya disebut NIP adalah Nomor urutan registrasi Pegawai Negeri Sipil.

9. Menteri Pertahanan selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina kepegawaian pusat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
10. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan selanjutnya disebut Sekjen adalah Pejabat yang membantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
11. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Dephan selanjutnya disebut Karopeg adalah Pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang Kepegawaian.
12. Kepala Unit Organisasi selanjutnya disebut Ka UO adalah Pejabat tertinggi pada masing-masing unit organisasi Dephan, Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU, dalam rangka pembinaan PNS sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Kepala Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja Departemen Pertahanan selanjutnya disebut Kasatker/Subsatker adalah Pejabat yang diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan administrasi ketatausahaan.

Pasal 2

Administrasi kepegawaian meliputi pengadaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pemisahan.

Pasal 3

- (1) Pejabat yang diberikan delegasi wewenang menandatangani Keputusan untuk atas nama sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat di bawahnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa atau mendelegasikan wewenang kepada pejabat kepegawaian di bawahnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang diberi kuasa menandatangani Keputusan tidak untuk atas namanya sendiri tetapi atas nama pejabat yang memberi kuasa.
- (4) Pejabat yang diberi kuasa, tidak dapat memberi kuasa lagi kepada pejabat lain.

BAB II

WEWENANG, PENDELEGASIAN DAN PEMBERIAN KUASA

Pasal 4

Menteri berwenang untuk :

a. menandatangani keputusan :

1. rencana kebutuhan PNS;
2. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
3. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat;
4. penempatan dalam jabatan struktural eselon I dan II serta jabatan fungsional setingkat;
5. kenaikan pangkat PNS golongan IV/b;
6. kenaikan pangkat PNS golongan IV/a yang bertugas di lingkungan Dephan;
7. pemberian tanda jasa dan penghargaan;
8. hukuman disiplin PNS tingkat berat;
9. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri PNS golongan IV/b ke bawah;
10. pemberhentian karena penyederhanaan organisasi PNS golongan IV/b ke bawah;
11. pemberhentian karena melakukan tindak pidana PNS golongan IV/b ke bawah;
12. pemberhentian sementara (Schorsing) PNS golongan IV/a dan IV/b;
13. pemberhentian karena meninggalkan tugas PNS golongan IV/b ke bawah;
14. pemberhentian karena hal-hal lain PNS golongan IV/b ke bawah;
15. pemberian bebas tugas/MPP PNS golongan IV/a dan golongan IV/b yang bertugas di lingkungan Dephan; dan
16. pemberhentian sementara dari jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat eselon II.

b. menandatangani surat perintah :

1. tim Panitia Pengadaan CPNS tingkat Pusat; dan
2. kenaikan pangkat militer berpangkat Letjen/Laksdya/Marsdya yang bertugas di lingkungan Dephan.

c. menandatangani surat izin :

1. kawin, cerai dan rujuk pejabat eselon I dan eselon II;
2. kawin, cerai dan rujuk PNS golongan IV/d dan IV/e;